



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD
Nomor : 503 / 420 / 033 / DPMPTSP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD Tanggal 27 September 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : | RABIATUL ADAWIYAH |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : | Anjir Pasar, 03 Maret 1982 |
| 3. Agama | : | Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : | Desa Bambangin Rt. 02 kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga | : | KB " TERATAI " |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : | 421.1/1209/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2021 |
| 3. NPSN | : | Tanggal 27 September 2021 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : | 69762562 |
| 5. Alamat Lembaga | : | 01 Januari 2011 |
| 6. Akta Pendirian Lembaga | : | Jl. Proklamasi Rt. 02 Desa Belawang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala |
| | : | SAID AHMAD, SH |
| | : | No. 81 Tanggal 28 Juni 2013 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/1209/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2021, Rekomendasi Camat Belawang Nomor : 421/190/Kesra/Bel Tanggal 27 September 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **14 FEBRUARI 2019** sampai dengan **14 FEBRUARI 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab KB " TERATAI " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan



Marabahan, 27 September 2021



Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN BELAWANG
Alamat : Jl. Belawang RT.02 No. 07 Kecamatan Belawang ; 70563

SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN BELAWANG
Nomor : 421.1/077/Korwil-08/Disdik

TENTANG
PENETAPAN IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) TERATAI
KECAMATAN BELAWANG KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan prasekolah di lingkungan Kecamatan Belawang
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan lembaga penyelenggaraan kegiatan pendidikan prasekolah di lingkungan Kecamatan Belawang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Memperhatikan :
- Menetapkan
- Pertama : Ditetapkannya pendirian lembaga KB TERATAI
- Kedua : Penetapan berdirinya lembaga pendidikan KB TERATAI didesa Belawang Kecamatan Belawang Kab. Barito Kuala terhitung tanggal 11 Januari 2011
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Belawang
Pada Tanggal : 20 September 2021

